
ANALISIS KOMPREHENSIF TINDAK PIDANA KORUPSI, GRATIFIKASI DAN PENCUCIAN UANG (TPPU) OLEH RITA WIDYASARI SEBAGAI BUPATI KUTAI KARTANEGARA PERIODE 2010 – 2017

Oleh

Annisa Hesti Kurniawati¹, Putri Maha Dewi²

^{1,2}Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

E-mail: ¹annisahesti1706@gmail.com, ²mahadewi.law@gmail.com

Article History:

Received: 22-03-2026

Revised: 20-04-2026

Accepted: 25-04-2026

Keywords:

Penyalahgunaan
Wewenang,
Desentralisasi, dan
Good Governance

Abstract: Tindak Pidana Korupsi, Gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Rita Widyasari, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) periode 2010-2017. Kasus krusial yang menguji efektivitas Desentralisasi di Indonesia dan menyoroti kegagalan prinsip Good Governance di tingkat pemerintahan daerah. Kasus ini disoroti sebagai studi penting yang menunjukkan kompleksitas kejahatan pejabat publik yang merupakan kejahatan yang berpusat pada penyalahgunaan wewenang dan jabatan, khususnya dalam proses perizinan sektor pertambangan di Kutai Kartanegara. Adanya pola terstruktur dalam penerimaan gratifikasi berkaitan dengan kewenangan bupati. Gratifikasi ini kemudian dikonversi menjadi suap berulang, melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu dana hasil Tindak Pidana Korupsi dan Gratifikasi yang ditaksir ratusan miliar rupiah yang merupakan indikasi nyata kegagalan implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi (Good Governance) Penyembunyian aset dilakukan melalui TPPU, dicuci melalui tiga tahapan yaitu placement, layering, dan integration. Pencucian uang dilakukan dengan cara pembelian aset properti, kendaraan mewah, saham serta penempatan dana melalui pihak ketiga untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang tidak wajar. Kejahatan ini dikategorikan sebagai kejahatan terorganisasi yang melibatkan kolusi antara pejabat daerah dan pihak swasta. Sistem Desentralisasi harus diiringi dengan penegasan kembali prinsip Good Governance, terutama melalui perbaikan sistem integritas di pemerintah daerah serta optimalisasi strategi penelusuran aset (asset tracing) untuk memulihkan kerugian negara.

PENDAHULUAN

Kasus tindak pidana korupsi yang menimpa Raden Putri Rita Widyasari, mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) periode 2010–2017, merupakan kejahatan sistemik regional yang signifikan. Awalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Rita sebagai tersangka pada September 2017 atas dugaan suap dan gratifikasi terkait perizinan dan

proyek di Kutai Kartanegara Kukar.

Rita Widyasari divonis hakim pengadilan tindak pidana korupsi setelah diketahui melakukan korupsi dengan jabatan dan kewenangan yang dimiliki melakukan tindakan yang berlawanan dari kewajiban dan tugasnya sebagai Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana yang tertera pada Pasal 12B Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 12 b Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹

Tuntutan utama melibatkan gratifikasi senilai Rp. 110,7 Miliar dan suap Rp. 6 Miliar terkait izin perkebunan sawit PT. Sawit Golden Prima (SGP).² Pada tahun 2018, Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Rita 10 tahun penjara dan denda Rp. 600 Juta atas pelanggaran Undang-Undang Tipikor, vonis yang kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).³

Pengembangan kasus ke ranah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menjadi strategi krusial KPK untuk pemulihan aset, mengingat tindak pidana asal yang terbukti di pengadilan (Rp. 110 Miliar) hanyalah sebagian kecil dari kekayaan ilegal yang dikumpulkan. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memungkinkan penyitaan aset berdasarkan sumber yang ilegal (*unexplained wealth*).⁴ Disparitas ini tercermin dari total sitaan aset TPPU yang berhasil dicapai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu sekitar Rp. 476 Miliar, jauh melampaui nilai gratifikasi yang terbukti. Nilai sitaan yang masif ini mengindikasikan bahwa inti dari kekayaan ilegal Rita berasal dari eksploitasi perizinan sektor sumber daya alam (SDA) dan proyek-proyek.

Jaringan korupsi di Kukar dioperasikan secara terstruktur dengan dua figur sentral. Rita Widyasari bertindak sebagai Pelaku Utama (Penerima) yang memiliki otoritas perizinan. Khairudin, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar dan Komisaris PT. Media Bangun Bersama, berperan sebagai perantara utama dan koordinator. Meskipun bukan penyelenggara negara, Khairudin ditugaskan langsung oleh Rita untuk mengondisikan penerimaan uang dari para rekanan. Uang tersebut kemudian dikumpulkan melalui Khairudin dan anggota "Tim 11" pemenang Rita, yang kemudian diteruskan kepada kepala dinas Kukar, menciptakan sistem pemerasan terpusat.

Aliran gratifikasi yang mencapai ratusan miliar rupiah tersebut sebagian besar berasal dari setoran yang diwajibkan kepada rekanan pelaksana proyek dan pemohon perizinan di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sistematisasi ini memastikan bahwa pihak swasta yang ingin mendapatkan proyek atau kemudahan harus melalui saluran terstruktur

¹ Toby Roviuddarjat, Analisis Perilaku Fraud Dalam Kasus Korupsi Bupati Kutai Kartanegara Periode 2010-2021, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No. 1, 2022.

² Rivan Awal Lingga, Bupati Kukar Rita Widyasari Divonis 10 Tahun Penjara, <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/06/18470211/bupati-kukar-rita-widyasari-divonis-10-tahun-penjara>, diakses pada Pukul 00.03 WITA, tanggal 15 Desember 2025.

³ Hafidz Mubarak A, Kilas Balik Kasus Korupsi Rita Widyasari Yang Seret Elite NasDem dan Ketua Umum Pemuda Pancasila, <https://www.tempo.co/hukum/kilas-balik-kasus-korupsi-rita-widyasari-yang-seret-elite-nasdem-dan-ketua-umum-pemuda-pancasila-1203625>, diakses pada Pukul 23.12 WITA, tanggal 14 Desember 2025.

⁴ Oemar Seno Adji, Hukum Pidana Pengembangan, Erlangga, Jakarta, 1985, hal. 229.

yang dikendalikan oleh Khairudin sebagai perantara efektif. Salah satu kontributor gratifikasi terbesar yang teridentifikasi secara eksplisit di sektor konstruksi adalah PT. Citra Gading Asritama, yang diduga memberikan uang sebesar Rp. 49.548 Miliar kepada Rita melalui perantara Khairudin.⁵

Adapun tabel ringkasan daftar pihak-pihak terkait kasus *a quo*, sebagai berikut :

Tabel. 1 Daftar Pihak-Pihak Terkait Kasus *a quo*

Pihak	Peran dalam Kasus
Rita Widyasari	Tersangka/Terpidana utama. Sebagai Bupati Kukar, ia menggunakan kewenangannya untuk menerima suap dan gratifikasi terkait perizinan dan proyek.
Khairudin	Komisaris PT. Media Bangun Bersama (MBB) dan juga mantan anggota DPRD Kukar serta Ketua KNPI Kaltim serta orang kepercayaan Rita Widyasari. Diduga sebagai perantara penerimaan gratifikasi dan suap. Dihukum bersama Rita Widyasari.
Anggota Tim 11	Andi Sabirin, Junaidi, Ibrahim, dan Suroto
Pengusaha/Kontraktor	Sejumlah pihak swasta diduga telah memberikan gratifikasi berupa uang dan/atau barang mewah kepada Rita Widyasari selaku Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), dengan tujuan untuk mendapatkan kemudahan perizinan atau proyek di wilayah Kukar, di mana salah satu contohnya adalah dugaan PT. Citra Gading Asritama (CGA) menyalurkan uang sebesar Rp. 49.548.000.000,00 kepada Rita Widyasari melalui Khairudin sebagai penerimaan gratifikasi terkait jabatan, sementara dalam kasus lain, Hery Susanto Gun (alias Abun) selaku Direktur Utama PT PT. Sawit Golden Prima (SGP) diduga menjadi pihak pemberi suap yang terkait dengan izin lokasi perkebunan kelapa sawit, menjadikan kedua kasus ini sebagai dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan penyalahgunaan wewenang.

Kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terbagi menjadi dua tindak pidana asal suap dan gratifikasi.⁶ Suap senilai Rp. 6 Miliar terbukti diterima dari Hery Susanto Gun (Direktur Utama PT Sawit Golden Prima) untuk memuluskan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit. Sementara itu, gratifikasi senilai Rp. 110.2 Miliar diterima secara sistematis dari rekanan proyek di Pemkab Kukar. Modus operandi gratifikasi, yang dijuluki "pajak korupsi," sangat terorganisir dengan penetapan fee baku 6% dari nilai kontrak proyek, yang sebagian besar (5,5%) dialokasikan untuk Rita Widyasari,

⁵ Tim Harian Kompas, Ada Uang Untuk Operasional Bupati Rita Widyasari, <https://www.kompas.id/artikel/ada-uang-untuk-operasional-bupati-rita-widyasari>, diakses pada pukul 19.22 WITA, tanggal 16 Desember 2025.

⁶ Taufiq Syarifudin, KPK Tetapkan 3 Perusahaan Batu Bara Jadi Tersangka Kasus Rita Widyasari, <https://news.detik.com/berita/d-8362302/kpk-tetapkan-3-perusahaan-batu-bara-jadi-tersangka-kasus-rita-widyasari>, diakses pada pukul 17.30 WIB, tanggal 1 April 2026.

didukung oleh jaringan perantara yang dikenal sebagai Tim 11. Pola operasional yang baku ini diindikasikan sebagai bentuk kleptokrasi lokal.

Pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rita Widyasari divonis 10 tahun penjara, denda Rp. 600 juta, dan dicabut hak politiknya selama 5 tahun. Meskipun nilai gratifikasi yang terbukti mencapai Rp. 110 Miliar, uang pengganti (UP) yang ditetapkan jauh lebih kecil. Keputusan Rita untuk tidak mengajukan banding melainkan langsung Peninjauan Kembali (PK) menandai dimulainya fase lanjutan kasus, yaitu investigasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal ini fokus pada penyitaan aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan.

Investigasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) lanjutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara signifikan mengungkap skala kejahatan finansial yang jauh lebih besar dari vonis awal. Rita dan Khairudin menyamarkan dana hasil korupsi secara masif, terutama melalui *nominee arrangement*, di mana aset dibeli atas nama pihak ketiga, serta investasi besar-besaran pada aset bergerak. Hasil penyitaan TPPU mencapai antara Rp. 436 Miliar hingga Rp. 476 Miliar, hampir empat kali lipat dari nilai gratifikasi yang terbukti. Aset sitaan mencakup setidaknya 91 unit kendaraan mewah, termasuk merek-merek papan atas.

Fase Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juga mengungkap sumber kekayaan ilegal baru: dugaan gratifikasi dari perizinan sektor pertambangan batubara, dengan fee USD 5 per metrik ton.⁷ Penemuan ini mengubah persepsi tipologi kejahatan, menunjukkan bahwa sumber dana ilegal terbesar berasal dari penyalahgunaan wewenang di sektor sumber daya alam, bukan hanya proyek infrastruktur. Jaringan pencucian uang ini meluas, menyeret pengusaha seperti Robert Bonosusatya, Tan Paulin dan figur elite politik/organisasi nasional seperti Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno, yang mengindikasikan penyembunyian aset dan potensi penyaluran dana korupsi untuk kepentingan politik yang lebih besar. Pembuktian *nominee arrangement* menjadi tantangan utama dalam upaya pengembalian aset kepada negara.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pendahuluan dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Sejauh mana Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) tentang gratifikasi dapat menjerat pejabat yang menggunakan kewenangan diskresinya dalam proses perizinan seperti izin lokasi atau Amdal yang kemudian berujung pada penerimaan hadiah, di mana batas antara "budaya hadiah" dan "suap terselubung" menjadi kabur?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum penyalahgunaan kekuasaan (Pasal 3 Undang-Undang Tipikor) diterapkan ketika seorang kepala daerah tidak hanya menerima suap, tetapi juga diduga memaksakan atau memengaruhi kebijakan daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD) atau proyek pengadaan barang/jasa agar menguntungkan pihak-pihak tertentu yang terafiliasi dengannya, bahkan tanpa adanya transfer uang secara langsung?
3. Dalam konteks Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), bagaimana upaya penegak

⁷ Yogi Ernes, Rita Widyasari Terima USD 5 Per Metrik Ton dari Perusahaan Batu Bara, <https://news.detik.com/berita/d-7425976/rita-widyasari-terima-usd-5-per-metrik-ton-dari-perusahaan-batu-bara>, diakses pada pukul 18.15 WIB, tanggal 1 April 2026.

hukum (KPK) dalam menelusuri dan membuktikan aset-aset yang dibeli oleh pejabat publik seperti Rita Widyasari yang diperoleh secara tidak sah (hasil korupsi), terutama ketika aset tersebut disamarkan melalui pihak ketiga seperti Faidon atau dibelanjakan secara bertahap dalam jangka waktu yang lama?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dimana dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Dalam penulisan penelitian ini, penulis telah mengumpulkan data-data dengan mengadakan penelitian berupa: data primer, data sekunder, dan data tersier.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai karya seperti buku, laporan penelitian, artikel ilmiah, dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan sifat penelitian tersebut yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis bahan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan-bahan primer dan bahan sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KONSTRUKSI HUKUM GRATIFIKASI SEBAGAI SUAP TERSELUBUNG DALAM DIMENSI PENYALAHGUNAAN DISKRESI (ANALISIS YURIDIS PASAL 12B UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR))

Secara dogmatik, Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) memperkenalkan mekanisme shifting burden of proof.⁹ Dalam kasus a quo, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak memikul beban mutlak untuk membuktikan adanya kesepakatan transaksional (*meeting of minds*) antara Rita Widyasari dan pemberi gratifikasi, sebagaimana disyaratkan dalam delik suap konvensional (Pasal 5).

Konstruksi hukumnya adalah setiap penerimaan oleh penyelenggara negara yang tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tempo 30 hari kerja, secara hukum (*ex lege*) dianggap sebagai suap. Fakta hukum bahwa Rita menerima Rp. 110 Miliar tanpa pelaporan mengonfirmasi adanya *mens rea* (niat jahat) berupa kesengajaan untuk menyembunyikan penerimaan tersebut. Kegagalan Terdakwa dalam membuktikan bahwa harta tersebut berasal dari sumber yang sah menjadikan unsur "menerima gratifikasi" terbukti secara sah dan meyakinkan.

Sebagai pejabat tata usaha negara, Rita Widyasari memiliki kewenangan diskresi untuk mengisi kekosongan hukum demi kelancaran pelayanan publik, khususnya dalam penerbitan Izin Lokasi dan AMDAL. Namun, analisis fakta persidangan menunjukkan terjadinya penyimpangan tujuan (*detournement de pouvoir*).

Penerimaan uang Rp. 6 Miliar dari PT. Sawit Golden Prima (SGP) yang bertepatan dengan proses perizinan membuktikan bahwa diskresi telah dikomodifikasi.¹⁰ Dalam

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 107.

⁹ Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001.

¹⁰ Rio Feisal, Tiga Perusahaan Diduga Sebagai Alat Rita Widyasari Terima Gratifikasi,

perspektif kriminologi, ini adalah bentuk perdagangan pengaruh. Posisi asimetris antara Bupati sebagai pemegang otoritas dan Pengusaha sebagai pemohon izin yang menciptakan kondisi *undue influence*, di mana pemberian uang bukan lagi didasari sukarela, melainkan keharusan sistemik untuk mendapatkan kepastian hukum. Tindakan ini merusak integritas pelayanan publik dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas ketidakberpihakan.

Berbeda dengan delik suap (*omkoping*) yang mensyaratkan adanya *meeting of minds* atau kesepakatan timbal balik (*quid pro quo*) antara pemberi dan penerima, Pasal 12B memiliki jangkauan yang lebih luas. Dalam kasus Rita, pengadilan tidak perlu membuktikan secara rinci "apa prestasi spesifik" yang diberikan Rita untuk setiap rupiah yang diterima dari kontraktor. Cukup dengan membuktikan bahwa penerimaan tersebut "berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya", maka delik telah sempurna (*voltooid*). Hal ini menegaskan bahwa integritas pejabat publik dinilai dari independensinya penerimaan hadiah dari pihak yang memiliki hubungan kerja secara otomatis dianggap mengganggu objektivitas pejabat tersebut, meskipun pejabat tersebut tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum secara langsung dalam tupoksinya (*passive bribery*).

Konstruksi hukum Pasal 12C Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memberikan "masa amnesti" atau jeda pelaporan selama 30 hari kerja yang bersifat dekriminalisasi.¹¹ Dalam analisis kasus ini, inti dari kesalahan Rita Widyasari bukan semata-mata pada penerimaan uangnya, melainkan pada kealpaan atau kesengajaannya untuk tidak melapor.

Tindakan diam selama bertahun-tahun atas aliran dana yang masuk mengubah status uang tersebut dari "potensi gratifikasi sah" menjadi "suap". Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana korupsi di Indonesia tidak hanya menghukum tindakan aktif (*commission*), tetapi juga menghukum kegagalan administratif yang disengaja (*intentional administrative failure*) yang bertujuan untuk menyembunyikan konflik kepentingan.

B. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN ANATOMI STATE CAPTURE MELALUI STRUKTUR "SHADOW GOVERNMENT" (ANALISIS PASAL 3 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR))

Eksistensi "Tim 11" di bawah koordinasi Khairudin merepresentasikan fenomena Shadow Government atau pemerintahan bayangan. Secara yuridis, pendelegasian wewenang strategis seperti penentuan pemenang tender proyek dan penetapan fee kepada pihak swasta/non-struktural adalah tindakan *Ultra Vires* melampaui kewenangan yang melawan hukum formil maupun materiil.

Tindakan Rita Widyasari yang membiarkan pihak ketiga mengintervensi kebijakan publik merupakan bentuk State Capture, di mana keputusan-keputusan pemerintah daerah telah "disandera" oleh kepentingan kelompok privat demi keuntungan finansial. Hal ini memenuhi unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.

<https://kaltim.antaranews.com/berita/256394/tiga-perusahaan-diduga-sebagai-alat-rita-widyasari-terima-gratifikasi>, diakses pada pukul 17.47 WIB, tanggal 1 April 2026.

¹¹ Pasal 12C Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Hubungan antara Rita Widyasari dan Khairudin (Tim 11) dikonstruksikan melalui Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penyertaan khususnya Medeplegen turut serta melakukan, Rita Widyasari (Dader) sebagai intellectual dader yang memiliki otoritas legal untuk melegalisasi proyek dan perizinan dan Khairudin (Mede-dader) sebagai pelaksana lapangan yang mengumpulkan fee dan mengondisikan rekanan.

Elemen bewuste samenwerking kerjasama yang disadari terbukti dari pola pembagian fee yang sistematis (5,5% untuk Rita, 0,5% untuk Tim 11). Konstruksi ini menegaskan bahwa meskipun Khairudin bukan pejabat negara pada kapasitasnya di Tim 11, ia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena peranannya yang signifikan dan integral dalam terjadinya delik korupsi tersebut.

Analisis terhadap unsur "merugikan keuangan negara" tidak boleh dilihat secara sempit hanya pada selisih kas (*cash flow*). Penetapan fee 6% di muka merupakan *conditio sine qua non* atau sebab mutlak terjadinya inefisiensi anggaran.

Secara logika ekonomi-hukum, kontraktor yang diwajibkan menyetor fee ilegal pasti akan melakukan *mark-up* anggaran atau menurunkan spesifikasi teknis untuk menutupi biaya suap tersebut. Akibatnya, negara memperoleh barang/jasa dengan kualitas di bawah standar (sub-standar) yang umur ekonomisnya lebih pendek. Dengan demikian, kerugian negara dalam kasus ini bersifat nyata (*actual loss*) berupa penurunan kualitas infrastruktur publik yang dibiayai APBD, yang secara langsung merugikan kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara.

Kasus ini menyoroti pelanggaran berat terhadap netralitas birokrasi. Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Kepala Dinas, dipaksa bertindak sebagai "kolektor" fee proyek untuk kepentingan Bupati. Secara doktrinal, ini adalah bentuk Abuse of Power yang mengubah fungsi birokrasi dari *public servant* menjadi instrumen kejahatan terorganisir (*organized crime instrument*).

Dalam konstruksi hukum, para Kepala Dinas yang turut serta memungut setoran berada dalam posisi kepatuhan yang dilematis akibat relasi kuasa yang timpang. Namun, hal ini tidak menghapus sifat melawan hukum dari sistem "upeti" yang dibangun oleh Rita Widyasari. Politisasi birokrasi ini merusak tatanan meritokrasi dan melanggar Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, menciptakan preseden buruk di mana loyalitas kepada atasan ditempatkan di atas loyalitas kepada hukum dan negara.

C. OPTIMALISASI REZIM ANTI-PENCUCIAN UANG (TPPU) SEBAGAI INSTRUMEN ASSET RECOVERY DAN PEMISKINAN KORUPTOR (ANALISIS UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2010)

Kasus ini menjadi preseden penting mengenai efektivitas pendekatan *Follow the Money* dibandingkan *Follow the Suspect*. Terdapat disparitas ekstrem antara nilai gratifikasi yang terbukti dalam putusan Tipikor (Rp. 110 Miliar) dengan total aset yang disita dalam penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) (Rp. 476 Miliar). Selisih nilai yang masif ini mengindikasikan adanya perkhayatan yang tidak wajar.

Dalam rezim anti-pencucian uang, aset yang tidak sebanding dengan profil penghasilan sah (*legal income*) dan tidak dapat dibuktikan asal-usulnya oleh terdakwa, patut diduga keras sebagai hasil tindak pidana. Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU) memberikan landasan yuridis bagi negara untuk merampas

aset tersebut tanpa harus membuktikan secara rinci satu per satu tindak pidana asalnya, asalkan tindak pidana asalnya (korupsi) telah terindikasi.

Analisis terhadap pola transaksi Rita Widyasari mengungkap modus pelapisan (*Layering*) yang canggih melalui penggunaan pinjam nama (*Nominee Arrangement*). Pembelian 91 unit kendaraan mewah dan aset properti menggunakan nama pihak ketiga (staf, kerabat, rekanan) bertujuan untuk memutus jejak audit.

Namun, hukum modern mengadopsi prinsip (*Beneficial Ownership*) Pemilik Manfaat. Meskipun secara formal-administratif (*de jure*) aset tercatat atas nama orang lain, secara materiil (*de facto*) unsur pengendalian dan pemanfaatan berada sepenuhnya di tangan Rita Widyasari. Penegakan hukum dalam kasus ini berhasil menembus kepemilikan semu tersebut, menegaskan bahwa pencatatan nama orang lain tidak menganulir status aset sebagai hasil kejahatan yang harus dirampas.

Penerapan gabungan Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang TPPU merefleksikan pergeseran paradigma pemidanaan dari sekadar pembalasan fisik/penjara (*Retributive Justice*) menuju *Restorative Justice* dalam konteks keuangan negara.

Sanksi pidana penjara saja tidak cukup untuk memulihkan kerugian negara akibat korupsi sistemik. Oleh karena itu, perampasan aset melalui vonis Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berfungsi ganda yaitu sebagai upaya pemulihan kerugian negara dan sebagai bentuk pemiskinan koruptor untuk memberikan efek jera yang maksimal. Hal ini sejalan dengan adagium "Kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan finansial bagi pelakunya" (*Crime should not pay*).

Analisis yuridis terhadap Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 menegaskan bahwa pembuktian tindak pidana pencucian uang tidak wajib menunggu putusan pidana asal. Hal ini memberikan keleluasaan bagi penegak hukum untuk mengejar aset Rita Widyasari yang diduga berasal dari sumber lain yang belum divonis misalnya fee batubara, selama dapat dibuktikan bahwa harta tersebut bukan dari sumber yang sah.

Prinsip kemandirian ini sangat vital dalam kasus *grand corruption* yang melibatkan aset lintas yurisdiksi atau aset yang telah berubah bentuk berkali-kali. Dengan demikian, TPPU berdiri sebagai delik tersendiri yang memungkinkan negara melakukan penyitaan aset secara progresif tanpa tersandera oleh kerumitan pembuktian tindak pidana korupsi yang konvensional.

D. Aplikasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kasus Rita Widyasari secara langsung melanggar dan menunjukkan kegagalan implementasi dari beberapa pasal kunci dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, yang mengatur kewenangan dan etika kepala daerah. Diantaranya :

1. Pelanggaran Supremasi Konstitusi dan Legalitas

Kewajiban Kepala Daerah untuk menjalankan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 67 huruf d) merupakan manifestasi dari Prinsip Legalitas dan Supremasi Konstitusi. Tindakan korupsi bukan hanya pelanggaran pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran administrasi negara berat yang secara esensial menodai tatanan hukum (*rechtsorde*). Kasus ini menunjukkan bahwa kewenangan diskresi tidak hanya disalahgunakan dalam artian penyimpangan tujuan, tetapi juga digunakan untuk melanggar hukum secara

terang-terangan.

2. Kegagalan Fungsi Pengawasan Hierarkis

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 juga mengatur mekanisme pengawasan oleh Pemerintah Pusat (Menteri Dalam Negeri) dan Pemerintah Provinsi (Gubernur) terhadap kebijakan daerah. Berlangsungnya praktik korupsi masif selama dua periode mengindikasikan adanya kegagalan sistemik pada level pengawasan hierarkis ini, baik dalam fungsi preventif/pencegahan maupun represif/penindakan. Ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas sanksi administratif dan review kebijakan pusat terhadap APBD dan Perkada, yang seolah-olah hanya menjadi formalitas.

3. Pelanggaran AUPB sebagai Norma Wajib

Tindakan Rita Widyasari melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), terutama Asas Kemanfaatan yang seharusnya mengutamakan kepentingan umum dan Asas Ketidakberpihakan yang dilanggar melalui kronisme dan Shadow Government. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, AUPB merupakan norma hukum yang wajib ditaati oleh pejabat administrasi negara. Pelanggaran berat terhadap AUPB ini tidak hanya berimplikasi pidana, tetapi juga memperkuat dasar cacat substansi pada Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan selama masa jabatannya, sehingga berpotensi dibatalkan.

4. Abuse of Legislative Function

Korupsi perizinan dan APBD seringkali didahului oleh pengaturan regulasi di tingkat daerah. Dugaan adanya intervensi atau penyalahgunaan fungsi dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk memuluskan proyek fiktif atau memperlancar proses suap mengindikasikan pelanggaran terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pejabat Eksekutif menggunakan kekuasaan legislatifnya secara koruptif untuk menciptakan legalitas semu bagi tindakan ilegalnya.

Pada pokoknya, Kasus *a quo* secara langsung melanggar dan menunjukkan kegagalan implementasi dari beberapa pasal kunci dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang mengatur kewenangan dan etika kepala daerah. Ringkasan tabel disajikan sebagai berikut:

Tabel. 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal UU No. 23 Tahun 2014	Substansi	Keterkaitan dengan Kasus Rita Widyasari
Pasal 67 huruf a & d	Kewajiban Kepala Daerah untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan menjalankan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Rita Widyasari melanggar kewajiban ini dengan melakukan tindak pidana korupsi yang melanggar sumpah jabatan.
Pasal 76 ayat (1) huruf f	Larangan bagi Kepala Daerah untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).	Tindakan Rita menerima suap dan gratifikasi adalah pelanggaran tegas terhadap larangan KKN.

Pasal 78 ayat (2) huruf c	Pemberhentian Kepala Daerah karena dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan atau tidak melaksanakan kewajiban.	Penetapan tersangka dan kemudian putusan pengadilan yang inkrah menjadi dasar hukum pemberhentiannya sebagai Bupati.
Kewenangan Perizinan	Kewenangan diskresi dalam perizinan (sesuai Desentralisasi) berada di tangan Kepala Daerah.	Kewenangan ini disalahgunakan (terbukti dalam kasus suap izin lokasi sawit) sebagai sumber korupsi, alih-alih sebagai alat pelayanan publik.

E. Analisis Putusan Hukum dan Yurisprudensi

Dasar hukum utama yang digunakan untuk menjerat Rita Widyasari adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU TPPU).

1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst (Kasus Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Rita Widyasari)

Pada putusan *a quo*, pasal yang diterapkan adalah Pasal 12 huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait pemberian izin lokasi perkebunan terkait suap dan Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait penerimaan fee dari proyek dan perizinan terkait gratifikasi. Putusan ini memperkuat yurisprudensi mengenai Gratifikasi sebagai Suap Terselubung. Pengadilan menerima bukti bahwa hadiah yang diterima Rita, meskipun tidak terkait langsung dengan satu keputusan spesifik, memiliki hubungan erat dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban kepala daerah untuk melayani publik. Hal ini menegaskan bahwa pejabat publik dianggap tahu atau patut menduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena jabatannya.

Penerapan Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menunjukkan kekuatan hukum (*lex specialis derogat legi generali*) aturan khusus mengesampingkan aturan umum dalam pemberantasan korupsi. Pasal ini menciptakan konstruksi pidana yang unik, di mana *mens rea* (niat jahat) diasumsikan (*presumption of corruption*), membalikkan beban pembuktian secara parsial. Hal ini secara signifikan mempermudah pembuktian gratifikasi masif yang sering disamarkan sebagai "hadiah" atau "rezeki", dan menegaskan bahwa pengadilan telah menerima standar pembuktian yang tinggi terhadap integritas pejabat publik.

Meskipun delik yang didakwakan adalah gratifikasi yang dianggap suap, kegagalan terdakwa membuktikan legal origin atas penerimaan tersebut secara substantif memenuhi unsur *Unjust Enrichment* (Perolehan Kekayaan Secara Tidak Sah). Pengadilan menekankan bahwa setiap penerimaan, baik terkait izin maupun fee proyek, secara inheren bertentangan dengan kewajiban moral dan etika serta sumpah jabatan pejabat publik.¹²

2. Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kasus

¹² Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No. 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst., Kasus Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Rita Widyasari (2018).

pengembangan yang disorot pada tahun 2024 menunjukkan komitmen penegak hukum pada prinsip Pemiskinan Koruptor. Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kasus pengembangan yang disorot pada tahun 2024 menunjukkan komitmen penegak hukum pada prinsip Pemiskinan Koruptor. Proses TPPU memungkinkan penyitaan dan perampasan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, bahkan jika aset tersebut belum terbukti secara eksplisit sebagai hasil dari *predicate crime* atau tindak pidana asal yang sudah divonis. Pendekatan ini selaras dengan Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC), khususnya terkait Perampasan Aset Tanpa Pidana Pokok (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*). Hal ini krusial untuk menembus praktik layering dan integration yang dilakukan pelaku melalui modus Pinjam Nama (*Nominee Arrangement*) dan Corporate Veil semu.

Tujuan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah melumpuhkan kemampuan ekonomi koruptor (Pemiskinan Koruptor) melalui instrumen yang mendekati *Civil Forfeiture* dalam bingkai pidana. Disparitas nilai aset sitaan TPPU (Rp. 476 M) yang jauh melampaui nilai gratifikasi yang terbukti (Rp. 110 M) membuktikan superioritas pendekatan *Follow the Money*. Hukuman perampasan aset ini berfungsi sebagai Restorative Justice bagi negara dan masyarakat untuk memulihkan kerugian ekonomi akibat korupsi sistemik. TPPU memastikan bahwa prinsip "Kejahatan tidak boleh membuahkan hasil" terimplementasi secara maksimal, dengan fokus pada pemulihan kerugian riil dan potensial negara.

Meskipun putusan awal menyoar individu, fakta bahwa suap dan gratifikasi berasal dari entitas bisnis (PT SGP dan kontraktor proyek) membuka ruang analisis hukum mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Dalam konteks UU Tipikor dan TPPU, korporasi yang terbukti aktif memberi suap untuk memuluskan perizinan atau memenangkan tender dapat didakwa. Analisis ini relevan untuk menyoroti bahwa kejahatan korupsi di daerah adalah hasil simbiosis kriminal antara penguasa dan sektor swasta, yang menuntut penegakan hukum yang komprehensif terhadap seluruh subjek hukum yang terlibat.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pemaparan dan analisis yang komprehensif terhadap kerangka teori hukum dan pada isu-isu fundamental dalam, dapat disimpulkan bahwa Kasus Rita Widyasari melampaui batas tindak pidana individu, melainkan merupakan representasi nyata dari kegagalan struktural desentralisasi. Penyimpangan kewenangan yang termaktub dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta kelumpuhan mekanisme *Check and Balance* di tingkat lokal, secara efektif menciptakan arena bagi *abuse of constitutional trust* yang berujung pada *State Capture*. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kasus ini, sebagaimana dibuktikan melalui integrasi Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kasus ini menjadi yurisprudensi penting bagi upaya reformasi birokrasi dan pengawasan di tingkat daerah demi memulihkan integritas publik dan menjamin implementasi otonomi daerah yang selaras dengan cita-cita negara kesejahteraan (*Welfare State*).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hafidz Mubarak A, Kilas Balik Kasus Korupsi Rita Widyasari Yang Seret Elite NasDem dan Ketua Umum Pemuda Pancasila, <https://www.tempo.co/hukum/kilas-balik-kasus-korupsi-rita-widyasari-yang-seret-elite-nasdem-dan-ketua-umum-pemuda-pancasila>

- 1203625, diakses pada Pukul 23.12 WITA, tanggal 14 Desember 2025.
- [2] Oemar Seno Adji, Hukum Pidana Pengembangan, Erlangga, Jakarta, 1985.
- [3] Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst (Kasus Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Rita Widyasari).
- [4] Rio Feisal, Tiga Perusahaan Diduga Sebagai Alat Rita Widyasari Terima Gratifikasi, <https://kaltim.antaraneews.com/berita/256394/tiga-perusahaan-diduga-sebagai-alat-rita-widyasari-terima-gratifikasi>, diakses pada pukul 17.47 WIB, tanggal 1 April 2026.
- [5] Rivian Awal Lingga, Bupati Kukar Rita Widyasari Divonis 10 Tahun Penjara, <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/06/18470211/bupati-kukar-rita-widyasari-divonis-10-tahun-penjara>, diakses pada Pukul 00.03 WITA, tanggal 15 Desember 2025.
- [6] Taufiq Syarifudin, KPK Tetapkan 3 Perusahaan Batu Bara Jadi Tersangka Kasus Rita Widyasari, <https://news.detik.com/berita/d-8362302/kpk-tetapkan-3-perusahaan-batu-bara-jadi-tersangka-kasus-rita-widyasari>, diakses pada pukul 17.30 WIB, tanggal 1 April 2026.
- [7] Tim Harian Kompas, Ada Uang Untuk Operasional Bupati Rita Widyasari, <https://www.kompas.id/artikel/ada-uang-untuk-operasional-bupati-rita-widyasari>, diakses pada pukul 19.22 WITA, tanggal 16 Desember 2025.
- [8] Toby Roviuddarjat, Analisis Perilaku Fraud Dalam Kasus Korupsi Bupati Kutai Kartanegara Periode 2010-2021, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No. 1, 2022.
- [9] Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001.
- [10] Yogi Ernes, Rita Widyasari Terima USD 5 Per Metrik Ton dari Perusahaan Batu Bara, <https://news.detik.com/berita/d-7425976/rita-widyasari-terima-usd-5-per-metrik-ton-dari-perusahaan-batu-bara>, diakses pada pukul 18.15 WIB, tanggal 1 April 2026.
- [11] Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.